



**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 25 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang telah disetujui dengan Keputusan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2006 dan ditetapkan serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2007 Seri C, maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 5 Tahn 1962 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4084);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dnan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bondet Zone), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/2/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan ;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-dag/per/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) .
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 24 Seri E) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 7 Seri C) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 7 Seri C).

Pasal 2

Terhadap penerbitan Tanda Daftar Gudang dikenakan Retribusi sebagai tanda pembayaran atas pelayanan penerbitan Tanda Daftar Gudang sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang.

Pasal 3

Prosedur dan Tatacara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud Pasal 11, 13 dan 14 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2007 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Mapatda atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Tatacara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2007, dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Mapatda atau Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi PKM bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan serta melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 MEI 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 MEI 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 24